



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 96 /UN21/EP/2020

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyusun rencana akademik dan melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan mahasiswa, perlu dilaksanakan pembimbingan akademik;
- b. bahwa untuk kelancaran pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembimbing akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor 023.17.2.677565/2020 tanggal 27 Desember 2019;
 2. Nota Dinas Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jambi Nomor 96/UN21.12/PP/2020 tanggal 06 Maret 2020 perihal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- Menetapkan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan honorarium apabila melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) sebesar Rp 60.000, /Mahasiswa/Semester.
- Dosen pembimbing akademik bertugas sebagai berikut;
- a. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran matakuliah pada masing-masing program studi;
 - b. mengesahkan kontrak matakuliah atau perubahan dalam rencana studi; dan
 - c. mengikuti dan mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan dan melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala.
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor 023.17.2.677565/2020 tanggal 27 Desember 2019.
- Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester genap tahun akademik 2019/2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jambi
pada tanggal

Prof. Drs. H. SUTIRNO, M.S.

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor 023.17.2.677565/2020 tanggal 27 Desember 2019;

2. Nota Dinas Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jambi Nomor 96/UN21.12/PP/2020 tanggal 06 Maret 2020 perihal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan honorarium apabila melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) sebesar Rp 60.000, /Mahasiswa/Semester.
- KEDUA : Dosen pembimbing akademik bertugas sebagai berikut;
- a. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran matakuliah pada masing-masing program studi;
 - b. mengesahkan kontrak matakuliah atau perubahan dalam rencana studi; dan
 - c. mengikuti dan mengevaluasi perkembangan pendididkar mahasiswa bimbingan dan melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2020 Nomor 023.17.2.677565/2020 tanggal 27 Desember 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester genap tahun akademik 2019/2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.S.

			29	DARMANSYAH	J1B11700
			30	SITI HEDIYATI YUNITA	J1B11701
			31	DENY AJI SETIAWAN	J1B11701
			32	DWI HERMAWAN	J1B11701
			33	YOGA PRIMA SUGANDA	J1B11800
			34	DOHARMAN SIDABUTAR	J1B11801
			35	ARJUN SAPRIANDI	J1B11804
			36	DAVID FERNANDES MANURUNG	J1B11804
			37	DONI SATRIA	J1B11806
			38	WINA ARDIANTI	J1B11807
			39	HAMDAN SETIAWAN	J1B11901
			40	ANDRIAN H. M. SILABAN	J1B11901
			41	BUDIMAN ALI	J1B11901
			42	NUGRAHA ADI PRASETYO	J1B11901
			43	KHAIRIN ANISA	J1B11901
			44	NURDIA	J1B11901
			45	MART ABED NEGOMALAU	J1B11904
			46	M CHOIRI HAZZEN	J1B11901
10	Ulyarti, S.TP., M.Sc	197403241999032001	1	DINI LINDA ARYANTI	J1A11601
			2	PRISKA DILLA NAJUNDA	J1A11601
			3	NILA ELPIANA	J1A11601
			4	INDRA AGUNG PRATAMA	J1A11601
			5	RIA AMELIA YOLANDA	J1A11601
			6	DIAN EKAWATI	J1A11501
			7	MAWARLY R.K SILALAH	J1A11501
			8	M. RIZKI	J1A11701
			9	FISKA BOTIA ULFAYANTI	J1A11701
			10	MEY SILVIAWATI	J1A11701
			11	DAVID DENI SAPUTRA	J1A11701
			12	SIVIA RAMADHANI	J1A11701
			13	AHMAD WINDRA	J1A11701
			14	RINDA WATI	J1A11801
			15	SITI FADILLAH	J1A11801
			16	TSAMARAH NISA AZZAHRA	J1A11801
			17	OKTAVIANY TAMBA	J1A11801
			18	FENNY RAHMAWATI	J1A11801
			19	RISELYA DISLAINI WULANDARI	J1A11801
			20	GILANG SAHENDRA	J1A11801
			21	ANDILO POTTAS HASIAN SIMBOLON	J1A11801
			22	R ISYRAQI RADIFAN TRIYUWONO	J1A11801
			23	ATSAL PRAWIRA HADI	J1A11901
			24	APRI DODI ELFIADI PUTRA SIMA	J1A11901
			25	ARYANTO SURYA ALDINO	J1A11901
			26	ALMA TRIJAYA	J1A11901
			27	ALFARRISI MUAMMAR	J1A11901
			28	ANDIKA KHAIRIL AKBAR	J1A11901
			29	ERMAWATI	J1A11901
11	Addion Nizori, S.TP. M.Sc. Ph.D	197410291999031002	1	SALEH EKAIRULAH	J1A11701

		42	NANDA RIZKI PRATAMA	J1B1190
		43	MEILIYA DWI RAHMATTULLOH	J1B1190
		44	MUHAMMAD ALVIN HYWALA	J1B1190
		45	KANIA MEI SHELLA	J1B1190
		46	RIZKY ANDIKA PUTRA	J1B1190
		47	MUHAMMAD FADHIL FAKHRUDDIN	J1B1190
		1	FAHRURROZI Z	J1B1160
Nur Hasnah A.R, S.TP., M.Si.	201803102002	2	YOGI SAPUTRA	J1B11502
		3	PANRO SIDAURUK	J1B11502
		4	MOHAMMAD RIBUT WAHYU PRATAMA	J1B11502
		5	LUSITA SIWI KARYATI	J1B11503
		6	ANDRE KURNIAWAN	J1B11503
		7	CINDY ANGGITA SIHALOHO	J1B11503
		8	HANDIKA CATUR UTAMI	J1B11703
		9	ANDRE RAMA SAPUTRA NAINGGOLAN	J1B11705
		10	ARIFIN	J1B11800
		11	NUR IRAWATI	J1B11800
		12	SUPITRI NADIATI	J1B11800
		13	OKA PRATAMA	J1B11800
		14	SOPIA	J1B11800
		15	CORNELLIUS PATAR SIRAIT	J1B11801
		16	LALU GIOPANI	J1B11801
		17	SADIGA MARDIYAH	J1B11801
		18	PAISAL ANWAR	J1B11802
		19	WAHYU HIDAYAT	J1B11802
		20	ADI SUPRIANTO TAMBA	J1B11802
		21	M. FAUFIK HAMNI ALFAROKAH	J1B11802
		22	YOGI SAPUTRA	J1B11803
		23	NABIL RAFIF AL ARIQ	J1B11803
		24	STEFANUS DEDY JOKO PURBA	J1B11804
		25	NURHALIZA DIAN PRATAMA	J1B11805
		26	M GUNTUR ALGHIFARI	J1B11805
		27	MUNAWIR	J1B11806
		28	NADEARDO SURANTA MANIK	J1B11901
		29	ARIF ARDIANTO SAPUTRA	J1B11901
		30	SALSA MAULIDIYA	J1B11901
		31	YUSUF HOT DONGAN BONDAR	J1B11902
		32	OKTA APRIANTO	J1B11903
		33	FUAD ZEN	J1B11903
		34	RIZKI DWI RAMDANI	J1B11904
		35	M. RASYID	J1B11904
		36	RAKI LEBINTARA	J1B11905
		37	ANAS FARISQI	J1B11905
		38	DIMAS REYHAN HIDAYAT	J1B11905

